

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hiperseks, yang secara bahasa berasal dari kata hypo, yang berarti suntikan atau injeksi. Dan juga bisa diartikan sebagai seorang yang menderita penyakit cemas. Sedangkan seks sendiri adalah perkelaminan, hiperseks menurut ilmu medis dikenal sebagai hiperseksual addiction atau compulsive seksual behavior adalah satu dari beberapa gangguan seksual. Ketika mengalami hiperseks, seseorang seolah mengalami dorongan untuk melakukan aktivitas seksual secara berlebihan. Menurut kesehatan kondisi klitoris yang tidak dipotong (khitan) akan mengakibatkan tingginya gairah seksual dan aktifitas seseorang saat berhubungan seksual. Sehingga bisa mengalami kecanduan seksual. Seorang yang hiperseks akan lebih mudah terangsang dan terkesan haus dalam berhubungan seksual. Akibatnya akan berdampak buruk bagi dirinya.
2. Bentuk konflik Hiperseks terhadap pasangan suami istri merupakan racun bumbu dalam keluarga yang menimbulkan terjadinya konflik dalam keluarga karena hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga permasalahan yang ada didalam keluarga tidak baik. Didalam sebuah rumah tangga ini selalu mengeluarkan emosi-emosi yang muncul didalam dirinya, tidak saling menegur antara suami dan istri, karena sang suami pun sudah menyebabkan adanya permasalahan didalam keluarga tersebut. Tidak saling menghargai sesama pasangannya, sang istri merasa tidak dihargai karena suami selalu melukai hati sang istri. Sehingga istri pun kurang menghormati sang suami dalam memimpin keluarga, selalu saja suami istri membela dirinya sendiri supaya bisa menutupi kesalahan-kesalahannya.

3. Didalam Islam perkawinan tujuannya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah namun dalam rumah tangga yang suami mengalami hiperseks dan berujung pada percecokan maka tujuan perkawinan itu tidak mampu di wujudkan lagi. Bahkan mudharatnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Jika dalam hukum islam memperbolehkan khulu sebagai jalan pintasnya, maka seorang istri menginginkan khulu disebabkan ada bahaya yang mengancam dirinya, sehingga dampak bagi seorang hiperseks akan mempengaruhi terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Dan istri memilih khulu agar terhindar dari kerusakan dan kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.

B. Saran

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan atau wawasan sebagai meningkatkan kemampuan dalam mengkaji hiperseks sebagai alasan pengajuan khulu di tinjau dari maqashid syari'ah, saran yang dapat peneliti sumbangkan dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi pasangan suami istri hendaknya memahami secara benar makna dari tujuan dan hikmah pernikahan yang akan mereka jalani sebab dalam sebuah pernikahan harus memiliki tujuan hidup.
2. Harus ada kesadaran terhadap perbuatan yang pernah diperbuat. Dan menggantikan aktivitas lain yang disukainya seperti halnya hobi dan berkarya.
3. Bagi masyarakat, jika didalam suatu keluarga terdapat pertikaian dan perselisihan. Maka bagi kepala desa atau tokoh masyarakat setempat hendaknya mengadakan mediasi terlebih dahulu antara pihak keluarga suami dan istri. Sehingga diberikan jalan dan solusi terhadap permasalahan tersebut.

4. Bagi Pengadilan Agama, khususnya agar lebih efektif lagi dalam menelusuri dan menggali hukum terkait permasalahan tersebut, yang memungkinkan masih banyak korban penyimpangan seksual akibat hiperseks yang belum diketahui hasilnya.
5. Bagi pemerintah seharusnya menyediakan ruang rehabilitasi bagi penyandang kelainan seks agar tidak mengancam masyarakat setempat.

